

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Atok Illah¹, Arfan Kaimudin², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : atoklavenzo@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) introduced plea bargaining as a new mechanism within the Indonesian criminal justice system. This reform was driven by persistent challenges in criminal proceedings, including case backlogs, lengthy trial processes, and the need for a more efficient justice system while maintaining the protection of human rights. This study aims to analyze the regulation of plea bargaining under the 2025 KUHAP and its implications for the development of Indonesia's criminal justice system. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that plea bargaining has been provided with a clear legal basis in the 2025 KUHAP through several procedural mechanisms for the admission of guilt. These provisions reflect an effort to improve judicial efficiency while preserving judicial oversight over the validity and voluntariness of the defendant's confession. Furthermore, the implementation of plea bargaining has implications for the transformation of Indonesia's criminal justice system toward a more flexible and selective model of case resolution. However, its application also raises concerns regarding potential abuse of authority, inequality of bargaining positions, and the protection of defendants' rights. Therefore, plea bargaining represents an important reform in Indonesian criminal procedure law with the potential to enhance judicial efficiency, provided that adequate regulation and oversight are ensured to uphold justice and legal certainty.

Keywords: *plea bargaining, Indonesian Code of Criminal Procedure 2025, criminal justice system, admission of guilt, judicial efficiency.*

ABSTRAK

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan mekanisme *plea bargaining* sebagai instrumen baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran mekanisme ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, seperti penumpukan perkara, lamanya proses persidangan, dan tuntutan terhadap penyelesaian perkara yang lebih efisien tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 serta implikasinya terhadap perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen Pembimbing

³ Dosen Pembimbing

melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *plea bargaining* telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam KUHAP 2025 melalui pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang ditempatkan dalam beberapa jalur penyelesaian perkara. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya meningkatkan efisiensi peradilan dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan hakim terhadap keabsahan pengakuan terdakwa. Di sisi lain, penerapannya berimplikasi pada transformasi sistem peradilan pidana menuju model yang lebih fleksibel dan selektif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan posisi para pihak, dan perlindungan hak terdakwa. Dengan demikian, *plea bargaining* merupakan instrumen reformasi hukum acara pidana yang berpotensi meningkatkan efektivitas peradilan pidana, namun memerlukan pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *plea bargaining*, KUHAP 2025, sistem peradilan pidana, reformasi peradilan pidana, pengakuan bersalah.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia selama ini menghadapi berbagai persoalan struktural yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum, antara lain penumpukan perkara, lamanya proses persidangan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pemeriksaan perkara secara penuh di persidangan belum sepenuhnya mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih efisien dan adaptif, pembaruan hukum acara pidana menjadi suatu keniscayaan untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.⁴

Sebagai bagian dari reformasi hukum acara pidana nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan mekanisme *plea bargaining* atau pengakuan bersalah sebagai instrumen baru dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui mekanisme ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif dengan tetap berada dalam pengawasan hakim. Kehadiran *plea bargaining* menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini menempatkan pembuktian melalui persidangan penuh sebagai sarana utama penyelesaian perkara. Pengaturan tersebut

⁴ Mardian Putra Frans et al., "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Article Information Article History :," *Jurnal Reformasi Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2024): 145–162.

diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penanganan perkara sekaligus mengurangi beban institusi penegak hukum tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara normatif, penerapan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 dibatasi secara selektif melalui persyaratan tertentu, antara lain hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu, pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya upaya pemulihan terhadap korban. Selain itu, hakim diberikan peran sentral untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, serta disertai pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum yang timbul. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme ini juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis yang memerlukan perhatian. Di satu sisi, *plea bargaining* dipandang mampu menjadi solusi atas persoalan efisiensi peradilan pidana, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan posisi tawar antara terdakwa dan penuntut umum, serta kemungkinan terjadinya pengakuan bersalah yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas terdakwa.⁵

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 ditempatkan dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap arah perkembangan sistem peradilan pidana di masa mendatang. Kajian ini menjadi penting mengingat mekanisme pengakuan bersalah tidak hanya merupakan inovasi prosedural, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan antara efisiensi peradilan, perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan prinsip pencarian kebenaran dalam proses pidana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan *plea bargaining* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta konsep sistem peradilan pidana Indonesia pasca diberlakukannya mekanisme tersebut.

Penelitian mengenai *plea bargaining* pada umumnya berfokus pada aspek efisiensi penyelesaian perkara, perlindungan hak terdakwa, atau studi perbandingan dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengkaji konstruksi normatif pengaturan *plea*

⁵ Hanifah Dwi Jayanti, "Mekanisme Plea Bargaining Dalam KUHAP Baru, Pengakuan Bersalah Bisa Pangkas Proses Sidang," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com>. Diakses 17 Maret 2026

bargaining dalam KUHAP 2025, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap arah pembaruan dan masa depan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara mekanisme pengakuan bersalah dengan transformasi paradigma peradilan pidana nasional yang mengedepankan efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Analisis pengaturan *plea bargaining* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia

1. Pengaturan dan Dasar Hukum *Plea Bargaining* dalam KUHAP 2025

Pembaharuan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak dapat dilepaskan dari problem mendasar dalam sistem peradilan pidana sebelumnya, yakni inefisiensi proses penanganan perkara. Dalam praktik KUHAP lama, setiap perkara pidana terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan terdakwa harus melalui tahapan pembuktian yang panjang dan formalistik. Hal ini berdampak pada penumpukan perkara di pengadilan, lamanya waktu penyelesaian perkara, serta meningkatnya beban anggaran negara dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang terlalu berorientasi pada prosedur formal tanpa diferensiasi mekanisme penyelesaian perkara justru menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dalam konteks pembaruan tersebut, gagasan mengenai pengakuan bersalah (*plea bargaining*) mulai memperoleh legitimasi normatif, yang salah satunya berakar dari perkembangan kebijakan hukum dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip peradilan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keadilan substantif mendorong lahirnya mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.⁶ *Plea bargaining* kemudian dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara secara lebih cepat melalui pengakuan terdakwa, dengan tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan terkontrol.

Lebih lanjut, pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 juga memiliki landasan filosofis dalam pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana modern. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta perlindungan masyarakat.⁷ Dalam konteks ini, pemberian keringanan hukuman kepada terdakwa yang kooperatif dan mengakui kesalahannya dapat dipandang sebagai bentuk respons yang proporsional dan rasional dalam sistem pemidanaan.

⁶ Ady Thea DA, "Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana Atau Celah Transaksi?," *Hukum Online*, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-kuhap-baru--efisiensi-proses-pidana-atau-celah-transaksi-lt695de0df70936/>. Diakses 21 april 2026.

⁷ *Ibid.*

Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan konsep individualisasi pidana, di mana hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa dalam menentukan jenis dan beratnya pidana. Pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela dan disertai kerja sama dalam proses peradilan menjadi faktor penting dalam menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dengan demikian, plea bargaining tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme efisiensi, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Secara sistemik, lahirnya plea bargaining dalam KUHAP 2025 mencerminkan adanya konvergensi antara tradisi civil law yang dianut Indonesia dengan prinsip-prinsip dalam sistem common law. Jika dalam sistem civil law penekanan utama terletak pada pencarian kebenaran materiil melalui peran aktif hakim, maka sistem common law lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme adversarial dan kesepakatan para pihak. KUHAP 2025 mencoba mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan tetap mempertahankan peran hakim sebagai penjaga keadilan, sekaligus membuka ruang bagi efisiensi melalui mekanisme pengakuan bersalah.⁸

Secara normatif, pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 16, yang mendefinisikannya sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan dengan imbalan keringanan hukuman. Definisi ini menegaskan bahwa plea bargaining bukan sekadar pengakuan pasif, melainkan tindakan aktif yang melibatkan kerja sama terdakwa, penyampaian bukti pendukung, serta adanya konsekuensi hukum berupa pemberian konsesi tertentu. Dengan demikian, pengakuan bersalah ditempatkan sebagai bagian dari proses hukum yang terstruktur dan memiliki dasar normatif yang jelas.

⁸ Nangrie, Abuthalib, and Ismail, "Plea Bargaining Dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum Dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum." *Jurnal law*. 123-345 2025. Hal 22

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme ini tidak hanya terpusat pada satu ketentuan, melainkan tersebar dalam beberapa Tahapan pengaturan yang menunjukkan kompleksitas desain sistem hukum yang dibangun. Kompleksitas pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 tidak hanya terletak pada pengakuannya sebagai mekanisme baru, tetapi juga pada struktur pengaturannya yang tersebar dalam beberapa Tahapan ketentuan. Secara sistematis, pengakuan bersalah diakomodasi dalam tiga Tahapan utama, yaitu Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Meskipun ketiganya sama-sama menjadikan pengakuan sebagai variabel penting dalam proses peradilan pidana, masing-masing memiliki perbedaan mendasar dalam hal titik masuk prosedur, rasionalitas normatif, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, persoalan utama bukan sekadar apakah pengakuan bersalah diperbolehkan, melainkan bagaimana menempatkannya secara proporsional agar orientasi efisiensi tidak mengurangi beban pembuktian negara maupun menggeser prinsip pencarian kebenaran materiil.

Dalam Tahapan pertama, Pasal 78 KUHAP mengatur pengakuan bersalah sebagai mekanisme kesepakatan yang dilakukan pada tahap penuntutan sebelum perkara diperiksa secara penuh di persidangan. Mekanisme ini memiliki karakter yang paling mendekati konsep *plea bargaining*, karena melibatkan perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa yang kemudian harus memperoleh persetujuan hakim.⁹ Namun demikian, kesepakatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyederhanaan yang mengabaikan prinsip peradilan, melainkan sebagai instrumen penyelesaian dini yang tetap berada dalam kerangka kontrol hukum. Hal ini tercermin dari keharusan adanya kesukarelaan, pemahaman penuh terdakwa terhadap konsekuensi hukum, serta kejelasan mengenai pasal yang didakwakan, hasil perundingan, dan bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.

⁹ raja bonar, "Menelusuri Tiga Tahapan Masuk *Plea Bargain* Dalam KUHAP Baru," *Dandapala MARI*, 2026, <https://dandapala.com/opini/detail/menelusuri-tiga-Tahapan-masuk-plea-bargain-dalam-kuhap-baru>. Diakses 11 april 2026.

Konsekuensi penting dari pengaturan Pasal 78 terletak pada adanya kontrol yudisial yang tegas. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengesahkan kesepakatan, tetapi juga wajib menilai apakah pengakuan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, dan dengan pemahaman yang memadai. Apabila hakim menerima pengakuan tersebut, maka perkara dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat. Sebaliknya, apabila hakim menolak, perkara tetap diperiksa melalui mekanisme biasa.¹⁰ Selain itu, putusan yang diambil tetap harus didasarkan pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, Pasal 78 menunjukkan bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh plea bargaining tetap dibatasi oleh prinsip *due process of law* melalui standar kesukarelaan, transparansi, dan verifikasi yudisial.

Pada Tahapan kedua, Pasal 205 KUHAP mengatur pengakuan bersalah dalam konteks awal persidangan setelah perkara diajukan ke pengadilan. Tahapan ini dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan, serta memastikan bahwa terdakwa memahami isi dakwaan tersebut. Dalam tahap ini juga dibuka kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restoratif untuk jenis perkara tertentu, yang menekankan pada kesepakatan antara terdakwa dan korban.¹¹ Jika pendekatan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengakuan bersalah dapat diajukan dalam forum persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 205.

Pengakuan bersalah dalam Pasal 205 tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui proses pengujian yang ketat oleh hakim. Hakim wajib memastikan bahwa pengakuan tersebut diberikan dalam kondisi yang bebas dari tekanan, didampingi oleh advokat, serta dilakukan dengan pemahaman yang cukup terhadap hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk tetap diam. Selain itu, proses pemeriksaan sebelumnya juga harus dilakukan secara patut dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum acara pidana. Apabila hakim memperoleh keyakinan atas validitas pengakuan tersebut, maka perkara dapat dialihkan ke acara pemeriksaan singkat.¹² Dengan demikian, pengakuan dalam Tahapan ini berfungsi sebagai pemicu penyederhanaan proses, namun tetap bergantung pada penilaian kehati-hatian hakim.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ salis gunowo, "Model Plea Bargaining Pada Sistem Penuntutan Indonesia Dalam Perspektif Jaksa." *Loc Cit.*

¹² Ady Thea DA, "Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana Atau Celah Transaksi?" *Op Cit.*

Sementara itu, Tahapan ketiga dalam Pasal 234 KUHAP mengatur pengakuan bersalah pada saat pembacaan dakwaan, khususnya untuk perkara dengan ancaman pidana tertentu. Dalam kondisi ini, apabila terdakwa secara langsung mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan dan ancaman pidananya berada dalam batas tertentu, maka perkara dapat dialihkan ke jalur pemeriksaan singkat.¹³ Pengakuan tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum, sebagai bentuk formalisasi dari pernyataan tersebut.

Meskipun memberikan jalur percepatan, Pasal 234 tetap menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh terhadap validitas pengakuan. Hakim berkewajiban menjelaskan hak-hak yang dilepaskan oleh terdakwa, memastikan kesukarelaan pengakuan, serta mempertimbangkan kemungkinan pidana yang akan dijatuhkan. Bahkan, hakim memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan tersebut apabila terdapat keraguan terhadap keabsahannya.¹⁴ Selain itu, terdapat pembatasan dalam penjatuhan pidana, sehingga mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi 3 Tahapan *Plea Bargaining* dalam KUHAP

Pasal	Prosedur	Ancaman Hukuman	Ganti rugi	BA pengakuan bersalah	Penjatuhan Pidana
78	Pada tahap Penuntutan sehingga Jaksa yang mengajukan ke KPN	Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V	Ada	Dibuat	Paling lama 3 (tiga) tahun penjara
205	Pada tahap persidangan, dan Hakim	Tindak pidana yang diancam	Tidak ada	Tidak dibuat	Paling lama 3 (tiga) tahun penjara

¹³ Bonny daniel, "Part 1. Plea Bargain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian," *Dandapala MARI*, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/part-1-plea-bargain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian>. Diakses 14 april 2026

¹⁴ *Ibid.*

	yang menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat	dengan pidana penjara di bawah 5 tahun			
234	Pada tahap persidangan, namun PU yang mengusulkan untuk mengalihkan ke acara pemeriksaan singkat	Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun sampai dengan 7 tahun.	Tidak ada	Dibuat	Tidak melebihi 2/3 dari maksimum ancaman pidana

Jika kita melihat pengaturan tersebut di atas menunjukkan kalau ada 3 (tiga) Tahapan masuk yang dapat ditempuh dalam melaksanakan *Plea Bargain* dalam proses peradilan yaitu pertama pada tahap penuntutan yang diajukan oleh Jaksa, kedua pada tahap persidangan yang ditentukan langsung oleh Hakim dan ketiga pada tahap persidangan yang diusulkan oleh Penuntut Umum. Walaupun memiliki jalur yang berbeda, namun proses akhir dalam menilai *Plea Bargain* tersebut tetap berada di tangan Hakim, yang jika diterima akan dijadikan dasar dalam mengalihkan ke acara pemeriksaan singkat.

2. Prinsip Hukum dalam Pengaturan *Plea Bargaining*

Pengaturan mekanisme *plea bargaining* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana yang menjadi fondasi sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran mekanisme ini bukan semata-mata instrumen teknis untuk mempercepat penyelesaian perkara, melainkan merupakan manifestasi dari upaya menyeimbangkan efisiensi penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap *plea bargaining* harus ditempatkan dalam kerangka prinsip hukum yang mengatur bagaimana mekanisme tersebut dijalankan secara sah, adil, dan akuntabel.

Prinsip pertama yang mendasari pengaturan *plea bargaining* adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selama ini, asas tersebut seringkali hanya bersifat normatif tanpa dukungan instrumen operasional yang efektif. Melalui pengakuan bersalah, KUHAP 2025 menghadirkan jalur prosedural yang memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih efisien, khususnya terhadap perkara yang tidak lagi disengketakan.¹⁵ Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada percepatan waktu penyelesaian perkara, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan sumber daya peradilan, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani perkara yang kompleks dan membutuhkan pembuktian mendalam.

¹⁵ Bonny daniel, "Part 2. Plea Bergain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian," *Dandapala MARI*, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/part-2-plea-bergain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian>. Diakses 7 mei 2026.

Namun demikian, efisiensi tersebut tetap dibatasi oleh prinsip *due process of law* sebagai pilar utama dalam hukum acara pidana. Setiap bentuk pengakuan bersalah tidak dapat diterima secara otomatis, melainkan harus melalui proses pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak dilanggar. Prinsip ini menegaskan bahwa percepatan proses peradilan tidak boleh mengorbankan keadilan prosedural, sehingga setiap tahapan tetap harus menjamin adanya pemeriksaan yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam konteks perlindungan hak terdakwa, KUHAP 2025 secara tegas mensyaratkan bahwa pengakuan bersalah harus dilakukan secara sukarela (*voluntary*) dan dengan pemahaman penuh (*informed consent*). Artinya, terdakwa harus mengetahui secara jelas konsekuensi hukum dari pengakuannya, termasuk hak-hak yang dilepaskan, seperti hak untuk diam dan hak untuk diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa. Selain itu, kehadiran advokat menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa tidak terjadi tekanan, paksaan, atau manipulasi dalam proses pengakuan.¹⁶ Dengan demikian, mekanisme ini tidak menjadi alat pemaksaan terselubung, melainkan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan kehendak terdakwa.

Selanjutnya, prinsip penting lainnya adalah peran hakim sebagai *gatekeeper* dalam sistem *plea bargaining*. Meskipun terdapat kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa, hakim tetap menjadi aktor sentral yang menentukan sah atau tidaknya pengakuan tersebut. Hakim memiliki kewajiban untuk menilai aspek kesukarelaan, kecukupan bukti, serta pemahaman terdakwa terhadap konsekuensi hukum yang timbul.¹⁷ Bahkan, hakim berwenang untuk menolak pengakuan bersalah apabila ditemukan indikasi pelanggaran hak atau ketidakcukupan dasar pembuktian. Posisi ini menegaskan bahwa kontrol yudisial tetap menjadi mekanisme utama untuk menjaga integritas proses peradilan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bonny daniel, "Part 3. Plea Bergain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian," *Dandapala MARI*, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/part-3-plea-bergain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian>. Diakses 7 mei 2026.

Pada akhirnya, pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan dua model besar dalam sistem peradilan pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Di satu sisi, mekanisme ini mendorong efisiensi dan efektivitas penegakan hukum melalui penyederhanaan prosedur. Namun di sisi lain, KUHAP tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dengan memastikan adanya perlindungan hak terdakwa dan pengawasan hakim yang ketat. Keseimbangan ini menjadi kunci agar *plea bargaining* tidak berubah menjadi instrumen pragmatis semata, tetapi tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsep peradilan pidana Indonesia pasca diberlakukannya *plea bargaining*

1. Implikasi Plea Bargaining terhadap Struktur dan Proses Peradilan Pidana

Masuknya mekanisme *plea bargaining* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa implikasi mendasar terhadap struktur dan cara kerja sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya sistem peradilan pidana berjalan secara linear dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dengan pola yang relatif seragam maka kehadiran mekanisme pengakuan bersalah mengubah struktur tersebut menjadi lebih fleksibel dan berlapis. Sistem tidak lagi hanya menyediakan satu jalur penyelesaian perkara, melainkan membuka beberapa alternatif jalur yang dapat dipilih berdasarkan karakteristik perkara dan sikap terdakwa.

Transformasi ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari *linear system* menuju *multi-track system*. Dalam sistem lama, setiap perkara pada prinsipnya harus melalui proses pembuktian penuh (*full trial*), tanpa mempertimbangkan apakah terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak. Akibatnya, sistem menjadi kaku dan kurang adaptif terhadap kebutuhan efisiensi. Sebaliknya, dalam KUHAP 2025, pengakuan bersalah berfungsi sebagai variabel penentu yang dapat mengarahkan perkara ke jalur prosedural yang berbeda, seperti melalui mekanisme kesepakatan awal, penyederhanaan pemeriksaan di persidangan, atau pelimpahan ke acara pemeriksaan singkat.¹⁸ Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak lagi bersifat satu arah, melainkan bercabang sesuai dengan kondisi konkret perkara.

¹⁸ Henin Dyah Syafrina et al., "Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Regulatory Model of Plea Bargaining In the Reform of The Indonesian Criminal Procedure Code" 9, no. 1 (2026): 361–80. diakses 7 mei 2026.

Lebih lanjut, perubahan ini juga melahirkan diferensiasi jalur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Perkara yang kompleks, disengketakan, atau melibatkan pembuktian yang sulit tetap diproses melalui mekanisme pemeriksaan biasa dengan pembuktian menyeluruh. Namun, terhadap perkara yang terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya, sistem menyediakan jalur yang lebih sederhana dan cepat. Diferensiasi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana mulai mengadopsi pendekatan berbasis karakter perkara (*case differentiation*), di mana tidak semua perkara diperlakukan secara identik, melainkan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan kebutuhan pembuktiannya.¹⁹

Implikasi berikutnya adalah terjadinya perubahan orientasi dari *full trial oriented system* menuju *selective adjudication*. Dalam paradigma lama, proses persidangan penuh dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kebenaran dan menjatuhkan putusan. Namun, dengan adanya *plea bargaining*, tidak semua perkara harus melalui proses tersebut. Sistem mulai mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, pengakuan bersalah yang sah dan terverifikasi dapat menjadi dasar untuk menyederhanakan proses peradilan tanpa mengurangi substansi keadilan.²⁰ Dengan kata lain, proses adjudikasi menjadi lebih selektif, hanya difokuskan pada perkara-perkara yang benar-benar memerlukan pemeriksaan mendalam.

Meskipun demikian, perubahan orientasi ini tidak berarti mengurangi standar pembuktian atau mengabaikan prinsip kebenaran materiil. KUHAP 2025 tetap mensyaratkan adanya kontrol yudisial dan dukungan alat bukti yang memadai terhadap setiap pengakuan bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa *selective adjudication* dalam konteks Indonesia bukanlah bentuk pengabaian proses, melainkan strategi rasional untuk mengelola perkara secara lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Dengan demikian, sistem tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dan kewajiban untuk menegakkan hukum secara benar.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nabila callosa husin, "Perbandingan Konsepsi PLEA BARGAINING ANTARA RUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT," *Tesis*, 2025.

Secara keseluruhan, transformasi ini menandai perubahan struktural yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari sistem yang bersifat seragam dan linear, berkembang menjadi sistem yang adaptif, diferensiatif, dan berorientasi pada efektivitas penanganan perkara. Kehadiran *plea bargaining* tidak hanya menambah mekanisme baru, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap bagaimana perkara pidana seharusnya diselesaikan dalam kerangka sistem peradilan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi sistem peradilan pidana menuju *multi-track system* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tataran operasional konkret tercermin melalui keberadaan tiga Tahapan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025, yaitu Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiga Tahapan ini tidak hanya menghadirkan variasi jalur prosedural, tetapi juga memperkenalkan diferensiasi standar pemeriksaan (*standard of review*) dan beban pembuktian yang harus diterapkan oleh hakim. Dalam konteks ini, tantangan utama terletak pada kemampuan hakim untuk mengklasifikasikan secara tepat fungsi pengakuan bersalah dalam setiap jalur, sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak pada inkonsistensi praktik maupun penurunan kualitas perlindungan hak terdakwa.

Pada Tahapan pertama, Pasal 78 mengatur mekanisme pengakuan bersalah yang secara fungsional paling dekat dengan konsep *plea bargaining*. Mekanisme ini bekerja pada fase pra-ajudikasi, yakni sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, namun tetap diuji melalui forum yudisial tertentu. Dalam rezim ini, pengakuan bersalah tidak berdiri sendiri, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti status terdakwa sebagai pelaku pertama, batasan ancaman pidana, serta adanya orientasi pemulihan melalui pembayaran ganti rugi atau restitusi.²¹ Dengan demikian, Pasal 78 sejak awal telah menempatkan pengakuan bersalah dalam kerangka seleksi normatif yang ketat.

²¹ Ali Ausath, "Mekanisme Plea Bargain Resmi Diadopsi Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Dengan Syarat Yang Lebih Ketat, Hanya Berlaku Bagi Pelaku Pertama Dengan Ancaman Pidana Maksimal 5 Tahun," *Justisio*, 2026, <https://justisio.com/blog/plea-bargain-kuhap>. diakses 9 mei 2026.

Secara prosedural, proses dalam Pasal 78 diawali dari interaksi antara Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi penasihat hukum. Pengakuan yang diberikan kemudian dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan para pihak. Namun, kesepakatan tersebut tidak bersifat final sebelum memperoleh persetujuan hakim.²² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ruang negosiasi, legitimasi akhirnya tetap berada pada otoritas yudisial sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyalahgunaan. Peran hakim dalam Tahapan Pasal 78 lebih menekankan pada fungsi sebagai *gatekeeper*, yaitu memastikan integritas proses terbentuknya pengakuan. Hakim tidak melakukan pemeriksaan fakta secara mendalam sebagaimana dalam persidangan biasa, melainkan memverifikasi aspek kesukarelaan, pemahaman terdakwa terhadap konsekuensi hukum, serta transparansi isi kesepakatan.²³ Selain itu, hakim juga harus memastikan adanya dasar pembuktian minimal yang mendukung pengakuan tersebut. Apabila hakim menerima, perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat; sebaliknya, apabila ditolak, perkara kembali ke jalur pemeriksaan biasa. Dengan demikian, fokus utama Pasal 78 terletak pada pengujian validitas proses, bukan pada pembuktian substansi perkara secara penuh.

Tahapan kedua, yaitu Pasal 205, beroperasi pada tahap awal persidangan setelah perkara memasuki ruang sidang. Pasal sebelumnya berfungsi sebagai kerangka awal yang memastikan bahwa terdakwa memahami dakwaan yang diajukan. Hakim berperan aktif dalam memverifikasi identitas terdakwa, memastikan pemahaman terhadap isi dakwaan, serta membuka kemungkinan penyelesaian berbasis pendekatan restoratif dalam batas tertentu.²⁴ Tahapan ini penting untuk mencegah lahirnya pengakuan yang didasarkan pada kesalahpahaman atau ketidaktahuan terhadap substansi perkara.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ salis gunowo, "Model Plea Bargaining Pada Sistem Penuntutan Indonesia Dalam Perspektif Jaksa."

Apabila upaya perdamaian tidak tercapai, Pasal 205 menjadi titik krusial dalam menentukan arah proses selanjutnya. Dalam ketentuan ini, hakim menanyakan secara langsung apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan. Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta diterima, melainkan harus melalui proses *inquiry* yang ketat. Hakim wajib menilai apakah pengakuan diberikan dengan pendampingan hukum yang memadai, apakah terdakwa telah memahami hak-haknya, serta apakah tidak terdapat tekanan atau paksaan yang mempengaruhi kebebasan kehendak terdakwa.

Jika hakim memperoleh keyakinan atas kualitas pengakuan tersebut, maka perkara dapat dialihkan ke acara pemeriksaan singkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 205 berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan prosedur yang bersyarat, di mana efisiensi dicapai tanpa mengabaikan perlindungan hak terdakwa. Dengan demikian, berbeda dengan Pasal 78 yang berbasis kesepakatan pra-ajudikasi, Pasal 205 lebih menekankan pada validasi pengakuan dalam konteks persidangan yang sedang berlangsung.

Tahapan ketiga, yaitu Pasal 234, menghadirkan mekanisme pengakuan bersalah yang dikaitkan langsung dengan momen pembacaan dakwaan dan dibatasi oleh ambang ancaman pidana tertentu. Dalam hal terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan dan ancaman pidana tidak melebihi batas yang ditentukan, perkara dapat langsung dialihkan ke acara pemeriksaan singkat.²⁵ Mekanisme ini mencerminkan bentuk akselerasi prosedural yang paling eksplisit dalam KUHAP 2025.

Meskipun demikian, Pasal 234 tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui peran aktif hakim. Hakim wajib menjelaskan hak-hak yang dilepaskan oleh terdakwa, memberikan informasi mengenai kemungkinan pidana yang akan dijatuhkan, serta memastikan bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan apabila terdapat keraguan terhadap keabsahannya. Bahkan, terdapat pembatasan terhadap pidana yang dapat dijatuhkan, sehingga mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga pada perlindungan terhadap terdakwa.

²⁵ Nangrie, Abuthalib, and Ismail, "Plea Bargaining Dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum Dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum." *Loc Cit.*

Penting untuk ditegaskan bahwa ketiga Tahapan tersebut tidak menghapus rezim pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa. Dalam konteks tersebut, pengakuan terdakwa tetap diposisikan sebagai salah satu alat bukti yang harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Artinya, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan.²⁶ Pemisahan ini penting untuk menjaga agar sistem tidak terjebak pada simplifikasi berlebihan yang dapat mengorbankan prinsip kebenaran materiil.

Secara keseluruhan, ketiga Tahapan pengakuan bersalah tersebut dapat dipahami sebagai sistem filtrasi berlapis dalam peradilan pidana. Pasal 78 berfungsi sebagai filter awal berbasis kesepakatan, Pasal 205 sebagai filter dalam forum persidangan yang menilai kualitas pengakuan, dan Pasal 234 sebagai filter akseleratif berdasarkan karakteristik perkara. Struktur berlapis ini memungkinkan sistem peradilan pidana bekerja secara lebih adaptif, di mana perkara yang sederhana dapat diselesaikan secara cepat, sementara perkara yang kompleks tetap diproses melalui mekanisme pembuktian yang komprehensif. Dengan demikian, implementasi *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 tidak hanya mengubah prosedur, tetapi juga merekonstruksi cara kerja sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penerapan mekanisme *plea bargaining* dalam KUHAP Tahun 2025 membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh perubahan mendasar dalam konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk melihat secara lebih komprehensif arah pembaruan tersebut, diperlukan perbandingan antara karakteristik sistem peradilan pidana sebelum dan sesudah diberlakukannya mekanisme pengakuan bersalah. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana hukum acara pidana bertransformasi dari sistem yang seragam menuju sistem yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika perkara.

Aspek	Sebelum KUHAP 2025	Setelah KUHAP 2025 (<i>Plea Bargaining</i>)
Model Sistem	Sistem linear (<i>single track process</i>)	Sistem <i>multi-track</i> (beragam jalur penyelesaian)
Proses Peradilan	Seluruh perkara melalui <i>full trial</i> (acara biasa)	Adanya diferensiasi: acara biasa & acara singkat

²⁶ Calvin A Sitohang and Frans Simangunsong, "Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Rechtsvinding*, 3, no. 5 (2025): 303–11.

Peran Pengakuan Terdakwa	Hanya sebagai alat bukti, tidak menentukan jalur proses	Menjadi variabel prosedural yang dapat mengubah jalur pemeriksaan
Orientasi Peradilan	Penekanan pada pembuktian formal (<i>full evidentiary hearing</i>)	Selektif (<i>selective adjudication</i>) berbasis efisiensi dan kooperatif terdakwa
Efisiensi Peradilan	Cenderung lambat dan rigid	Lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan

Tabel 2. Perbandingan Konsep Peradilan Pidana Indonesia (Sebelum dan Sesudah *Plea Bargaining*)

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa penerapan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 telah mendorong terjadinya transformasi dari sistem peradilan pidana yang bersifat linear menuju sistem yang lebih variatif dan selektif. Perubahan ini ditandai dengan hadirnya diferensiasi jalur penyelesaian perkara, serta perubahan fungsi pengakuan terdakwa yang tidak lagi semata-mata sebagai alat bukti, melainkan juga sebagai faktor yang mempengaruhi mekanisme pemeriksaan. Dengan demikian, pembaruan ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien tanpa meninggalkan kerangka dasar penegakan hukum pidana.

2. Tantangan Sistem Peradilan Pidana ke Depan pasca *plea bargaining*

Penerapan mekanisme *plea bargaining* dalam KUHAP Tahun 2025, meskipun menawarkan efisiensi dalam penyelesaian perkara, pada saat yang sama juga menghadirkan sejumlah tantangan serius dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi substansial seperti perlindungan hak terdakwa, konsistensi penegakan hukum, serta integritas proses peradilan itu sendiri.

Salah satu tantangan utama terletak pada potensi terjadinya pengakuan bersalah yang tidak sepenuhnya sukarela (*coerced plea*). Dalam praktik, terdapat kemungkinan bahwa terdakwa mengakui kesalahan bukan karena kesadaran penuh, melainkan karena tekanan situasional, seperti ketakutan terhadap ancaman pidana yang lebih berat atau keinginan untuk segera mengakhiri proses peradilan. Dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara dan individu, “kesukarelaan” tersebut dapat menjadi semu, terlebih ketika terdakwa berada dalam kondisi penahanan yang menimbulkan tekanan psikologis. Hal ini diperkuat dengan adanya konsekuensi pengabaian hak untuk diam (*right to remain silent*) dalam mekanisme pengakuan bersalah, yang secara tidak langsung bersinggungan dengan prinsip *non-self incrimination* dalam hukum pidana.²⁷

²⁷ Bonny daniel, “Part 3. Plea Bargain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian.” *Op Cit*.

Lebih lanjut, tantangan serius juga muncul dalam konteks kelompok rentan dan masyarakat miskin. Dalam praktik, terdakwa yang tidak memiliki kemampuan ekonomi seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah, baik karena tidak mampu membayar biaya perkara, tidak sanggup menjalani proses persidangan yang panjang, maupun tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas.²⁸ Kondisi ini berpotensi mendorong mereka untuk memilih mengakui kesalahan demi memperoleh kepastian hukum yang cepat, meskipun belum tentu mereka benar-benar bersalah. Meskipun undang-undang mewajibkan pendampingan advokat, ketimpangan kualitas layanan bantuan hukum berpotensi melahirkan fenomena “keadilan kelas”, di mana terdakwa yang mampu secara ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk membela diri secara optimal dibandingkan dengan mereka yang tidak mampu.

Di sisi lain, terdapat pula potensi inkonsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum. Sebagai mekanisme yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia, plea bargaining membuka ruang perbedaan interpretasi dalam praktik, baik terkait standar penilaian kesukarelaan pengakuan, kecukupan alat bukti, maupun kelayakan perkara untuk dialihkan ke jalur pemeriksaan singkat. Ketidaksamaan ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan potensi praktik transaksional dan penyalahgunaan kewenangan. Meskipun pengaturan dalam KUHAP telah memformalkan proses negosiasi melalui perjanjian tertulis, diskresi yang dimiliki oleh penuntut umum dalam menentukan bentuk dan besaran keringanan hukuman tetap membuka ruang bagi penyimpangan.²⁹ Tanpa pengawasan yang ketat, terdapat risiko bahwa mekanisme ini justru berkembang menjadi praktik “jual beli perkara” dalam bentuk baru, di mana hasil negosiasi tidak lagi didasarkan pada proporsionalitas kesalahan, melainkan pada faktor-faktor non-yuridis.

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan tujuan pembuktian dalam peradilan pidana. Penerapan plea bargaining berpotensi mendorong sistem peradilan untuk lebih berorientasi pada percepatan penyelesaian perkara, sehingga mengurangi intensitas pemeriksaan pembuktian secara menyeluruh. Apabila tidak dikendalikan, hal ini dapat menggeser orientasi peradilan dari pencarian kebenaran materiil menuju sekadar penyelesaian administratif perkara.

Di sisi lain, integrasi antara *plea bargaining* dan pendekatan keadilan restoratif juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kewajiban pembayaran ganti rugi atau restitusi sebagai bagian dari mekanisme pengakuan bersalah memang mencerminkan upaya untuk memperhatikan kepentingan korban.³⁰ Namun demikian, terdapat risiko ketimpangan, di mana pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi dapat “mengkompensasi” perbuatannya melalui pembayaran, sementara pelaku yang tidak mampu tetap harus menjalani pidana secara penuh. Kondisi ini berpotensi menciptakan disparitas keadilan yang berbasis pada kemampuan ekonomi.

Dengan demikian, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *plea bargaining* tidak hanya memerlukan pengaturan normatif yang memadai, tetapi juga membutuhkan kesiapan institusional, integritas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa hal tersebut, mekanisme yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pengaturan *plea bargaining* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana yang menegaskan dasar hukum pengakuan bersalah secara eksplisit, baik dari aspek normatif melalui Pasal 1 angka 16 dan Pasal 78 KUHAP, maupun dari aspek filosofis yang berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tujuan pemidanaan modern, dengan karakteristik utama berupa pengaturan dalam tiga Tahapan, yaitu Pasal 78 sebagai mekanisme kesepakatan pra-ajudikasi, Pasal 205 sebagai pengakuan pada tahap persidangan, dan Pasal 234 sebagai jalur cepat berbasis ancaman pidana, yang keseluruhannya menunjukkan integrasi antara efisiensi peradilan dan tetap terjaganya prinsip pembuktian serta kontrol yudisial;
2. Konsep peradilan pidana Indonesia pasca diberlakukannya *plea bargaining* menunjukkan pergeseran dari sistem peradilan yang bersifat linear menuju sistem multi-track yang lebih fleksibel dan selektif, sehingga memungkinkan diferensiasi jalur penyelesaian perkara berdasarkan karakteristik dan sikap terdakwa, namun perubahan

²⁸ Ady Thea DA, “Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana Atau Celah Transaksi?” *Op Cit.*

²⁹ Nabila callosa husin, “Perbandingan Konsepsi PLEA BARGAINING ANTARA RUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT.”

³⁰ *Ibid.*

ini juga menghadirkan tantangan berupa potensi ketimpangan akses keadilan, risiko praktik transaksional, serta kemungkinan tereduksinya perlindungan hak terdakwa, sehingga implementasinya menuntut pengawasan yang ketat, profesionalitas aparat penegak hukum, dan konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia

B. SARAN

1. Saran pertama penulis tujukan Kepada Kepada pembentuk undang-undang (legislator) disarankan untuk segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait mekanisme plea bargaining dalam KUHAP 2025, khususnya mengenai standar operasional prosedur, batasan diskresi penuntut umum, serta parameter yang jelas bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya pengakuan bersalah. Saran ini perlu diberikan karena pengaturan dalam undang-undang masih bersifat umum, sehingga tanpa pedoman teknis yang komprehensif berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakseragaman penerapan di lapangan.
2. Selanjutnya, Kepada aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum dan hakim, disarankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapan plea bargaining, dengan memastikan bahwa setiap pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta didasarkan pada pemahaman yang utuh dari terdakwa. Saran ini penting karena keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Jurnal

Adriyani, Andi Novianti, Muh Iksan Saputra, and Kejaksaan Negeri Parepare.

“Implementing Plea Bargaining : A Study in the Indonesian Judicial System T He Role of the Prosecutor ’ s Office In,” 2024.
<https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.8906>.

Ady Thea DA. “Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana Atau Celah Transaksi?” *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-kuhap-baru--efisiensi-proses-pidana-atau-celah-transaksi-lt695de0df70936/>.

Ali Ausath. “Mekanisme Plea Bargain Resmi Diadopsi Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Dengan Syarat Yang Lebih Ketat, Hanya Berlaku Bagi Pelaku Pertama Dengan Ancaman Pidana Maksimal 5 Tahun.” *Justisio*, 2026. <https://justisio.com/blog/plea-bargain-kuhap>.

Ali, Oleh Mahrus, Mahasiswa Pascasarjana, and F H Uii. “Sistem Peradilan Pidana Progresif ; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana” 14, no. 2 (2007): 210–29.

Barama, Michael. “MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN.” *Ilmu Hukum*, no. 8 (2016): 8–17.

Bonny daniel. “Part 1. Plea Bargain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian.” *Dandapala MARI*, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/part-1-plea-bargain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian>.

———. “Part 2. Plea Bergain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian.” *Dandapala MARI*, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/part-2-plea-bergain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian>.

———. “Part 3. Plea Bergain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian.” *Dandapala MARI*, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/part-3-plea-bergain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian>.

Brahmantio, Agustinus, and A R I Nugraha. “PENGATURAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN).” *Law & Legal Reform* 4 (2020).

DA, Ady Thea. “Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana Atau Celah Transaksi?” *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com>.

Frans, Mardian Putra, Agustina Indah, Intan Sari, Darisa Winda, Gerard Felix Simeone, Universitas Kristen, Satya Wacana, Universitas Kristen, and Satya Wacana. “Plea Bargaining System , Deffered Prosecution Agreement , Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Article Information Article History :

hadi prayoga. “PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PLEA BARGAINING UNTUK TERCAPAINYA ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAAYA RINGAN,” 1981, 7619–36.

Jayanti, Hanifah Dwi. “Mekanisme Plea Bargaining Dalam KUHAP Baru, Pengakuan

Bersalah Bisa Pangkas Proses Sidang.” Hukum Online, 2025.
<https://www.hukumonline.com>.

Junaidy Maramis Nurhikmah Nachrawy Herry Tuwaidan. “PENAMBAHAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA” 4 (2017).

kementrian hukum RI. “Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana Yang Baru,” 2026. <https://kemenkum.go.id/berita-utama>.

Kurniawan, Rendi. *RELEVANSI KONSEP PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, 2025.

Nabila callosa husin. “Perbandingan Konsepsi PLEA BARGAINING ANTARA RUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT.” *Tesis*, 2025.

Nangrie, Cut, Sari Abuthalib, and Dian Ekawaty Ismail. “Plea Bargaining Dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum Dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum,” 2026, 1130–46.

Nur Amalia Abbas. “Menakar Arah Pembaruan KUHAP: Perbandingan KUHAP Lama Dan KUHAP Baru Dalam Perspektif Peradilan.” mahkamah agung RI, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021)

Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, 1 Ed (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) 27

raja bonar. “Menelusuri Tiga Tahapan Masuk Plea Bargain Dalam KUHAP Baru.” *Dandapala MARI*, 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/menelusuri-tiga-tahapan-masuk-plea-bargain-dalam-kuhap-baru>.

salis gunowo. “Model Plea Bargaining Pada Sistem Penuntutan Indonesia Dalam Perspektif Jaksa,” 2025, 1–19.

Sitohang, Calvin A, and Frans Simangunsong. “Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana” 3, no. 5 (2025): 303–11.

Syafrina, Henin Dyah, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani, Hariadi Putra, and Naura Tsurayya Hasnaa. “Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Regulatory Model of Plea Bargaining In the Reform of The Indonesian Criminal Procedure Code” 9, no. 1 (2026): 361–80.

yunizar wahyu. “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PLEA BARGAINING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERADILAN DI INDONESIA,” 2018.